

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Jakarta, 30 Maret 2015

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Itjen;
 2. Para Sekretaris Ditjen;
 3. Para Sekretaris Badan;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala Pusat;
 6. Ketua Mahkamah Pelayaran;
 7. Kepala Sekretariat KNKT;
 8. Sekretaris Pengurus Unit Nasional KORPRI
dilingkungan Kementerian Perhubungan
- di-

JAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 12 TAHUN 2015

Tentang

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014; Nomor: 3 /SKB / MEN / V / 2014 Tahun 2014; Nomor: 02/SKB/ MENPAN /V/ 2014 tanggal: 7 Mei 2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, dengan ini diberitahukan bahwa pada :


No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	3 April 2015	Jum'at	Libur Wafat Isa Almasih

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dihimbau kepada Unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan agar memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
 - a. Mengunci Pintu akses keluar masuk ke ruang kerja dan menyimpan kunci di pos induk SATGASPAM;
 - b. Mematikan penerangan, peralatan kantor (komputer, mesin fotokopi, mesin tik listrik dan peralatan elektronik lain ;
 - c. Mematikan atau menutup kran air ;

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

- d. Menutup Jendela Kaca;
- e. Terkait huruf a s/d d bagi yang kerja lembur agar dibekali surat Perintah Kerja Lembur berikut daftar nama pegawai dari pejabat yang berwenang dan diajukan sehari sebelumnya.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal;
5. Para Kepala Badan;
6. Para Staf Ahli Menteri;
7. Para Staf Khusus Menteri.